

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional dan dinamika indeks harga yang berlaku maka besaran tarif retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak efektif lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 218, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan besaran tarif Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 19 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Diluar Lingkungan Pasar Dan Terminal, diubah sebagai berikut:

Pasal 19

Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diluar lingkungan pasar dan terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. ketentuan Pasal 40 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, diubah sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Struktur dan tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di lokasi parkir.
- (2) Luasan dan/atau panjang titik-titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. ketentuan Pasal 47 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, diubah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Struktur dan tarif Retribusi pelayanan pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, loos dan/atau kios, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. ketentuan Pasal 54 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Struktur dan tarif besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan dari pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. ketentuan Pasal 111 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Struktur Retribusi pemakaian kekayaan Daerah di golongan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan, jangka waktu dan sifat pemakaian.
- (2) Sifat pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (3) Tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. ketentuan Pasal 161 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan, diubah sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan di golongan berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
 - (2) Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. struktur dan besarnya tarif bagi pelabuhan lokal dalam Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. struktur dan besarnya tarif bagi pelabuhan umum/pelabuhan yang diusahakan untuk jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai berikut:
 1. jenis bongkar muat barang/hewan;
 2. jasa kepelabuhan lainnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.
7. ketentuan Pasal 168 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, diubah sebagai berikut:

Pasal 168

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. ketentuan Pasal 175 mengenai Struktur dan Tarif Retribusi penjualan produksi usaha Daerah, diubah sebagai berikut:

Pasal 175

Tarif retribusi penjualan produksi usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR
 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS SUMBER SAMPAH/PENGHASIL SAMPAH	PERIODE	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. PERDAGANGAN				1. Untuk tarif bagi kawasan Terminal dan Obyek Wisata Besarnya
1.	Toko/Apotik	per bulan	5.000	
2.	Kios	per bulan	3.000	
3.	Toserba/Swalayan	per bulan	10.000	2. Sampah yang dikelola oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan, hanya pada sampah pada rumah tangga bukan bersifat kimia
B. USAHA/JASA				
1.	Hotel	per bulan	50.000	
2.	Losmen/Villa	per bulan	50.000	
3.	Rumah Makan/Restoran/Kafe	per bulan	20.000	
4.	Warung Makan	per bulan	5.000	
5.	Salon	per bulan	5.000	
6.	Potong Rambut	per bulan	5.000	
7.	Penjahit	per bulan	5.000	
8.	Praktek Dokter	per bulan	10.000	
9.	PKL	per hari	1.000	
10.	Bengkel Mobil/Motor/Las	per bulan	4.000	
11.	Tempat Hiburan	per bulan	50.000	
12.	Gedung Pertemuan	per kegiatan	50.000	
13.	Hiburan/Pertunjukan Insidentil -Event Kecil -Event Besar	per kegiatan	100.000 150.000	
14.	Pom Bensin (SPBU)	per bulan	25.000	
C. INDUSTRI/PABRIK				
1.	Makanan/minuman	per bulan	20.000	
2.	Perabot/mebeler	per bulan	25.000	
3.	Kimia, jamu, obat	per bulan	20.000	
4.	Industri Kecil	per bulan	10.000	
5.	Penggilingan Padi (Rice Mill)	per bulan	20.000	
6.	Pabrik			
	a. 0 – 1 M ³	per bulan	20.000	
	b. 1 – 2 M ³	per bulan	75.000	
	c. 2 – 5 M ³	per bulan	150.000	
D. FASILITAS UMUM				
1.	Rumah Sakit	per bulan	300.000	
2.	Balai Pengobatan/Puskesmas (Sampah Non Kimiawi)	per bulan	50.000	
3.	Perkantoran	per bulan	5.000	
4.	Sekolahan -SD -SMP,SMA	per bulan	50.000 100.000	
5.	Tempat kursus	per bulan	10.000	

6.	Garasi Mobil Penumpang/Agen Bus	per bulan	20.000
7.	Garasi Truk/Tangki/Gudang	per bulan	10.000
E. PETERNAKAN			
Kandang Ternak			
	1. 0 – 1 M ³ per hari	per bulan	5.000
	2. 1 – 3 M ³ per hari	per bulan	20.000
	3. 3 – 5 M ³ per hari	per bulan	40.000
F. RUMAH TANGGA			
	Rumah Tangga	per bulan	3.000

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Drs. ALI RIZA, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	PERIODE	TARIF (Rp)
A.	PARKIR UMUM		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	1.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	2.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	2.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	Sekali parkir	2.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	2.500
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	2.500
B.	PARKIR INSIDENTIL		
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Sekali parkir	5.000
2.	Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Sekali parkir	6.000
3.	Mobil Penumpang dan sejenisnya	Sekali parkir	7.000
4.	Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	Sekali parkir	8.000
5.	Mobil Barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Sekali parkir	8.000
6.	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir	8.000

Keterangan : Parkir insidentil adalah penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan karena adanya kegiatan tertentu yang tidak bersifat tetap.

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS DAN KEGIATAN USAHA	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)			PERIODE
		KLASIFIKASI PASAR			
		KELAS I	KELAS 2	KELAS 3	
A.	Pendasaran tetap :				
	1. Ruko/M ²	300	250	200	setiap berjualan
	2. Toko/Kios/M ²	300	250	200	setiap berjualan
	3. Loos/M ²	300	250	200	setiap berjualan
B.	Pendasaran di luar Kios/Loos				
	1. Pedagang tetap/M ²	300	250	200	setiap berjualan
	2. Pedagang tidak tetap/musiman (beceran)/M ²	300	250	200	setiap berjualan
C.	Retribusi MCK (Mandi, Cuci dan Kakus)	1.000	1.000	1.000	sekali pakai
D.	Retribusi parkir khusus sepeda motor/kendaraan	1.000	1.000	1.000	sekali parkir
E.	Retribusi parkir khusus sepeda/kendaraan	500	500	500	sekali parkir
F.	Retribusi parkir khusus Penjualan sepeda/unit	1.000	1.000	1.000	sekali parkir
G.	Pemberhentian kendaraan di emplasemen Pasar untuk bongkar barang :				
	1. Trailer / Truk gandeng	7.000	7.000	7.000	Sekali bongkar barang
	2. Truk	3.000	3.000	3.000	Sekali bongkar barang
	3. Pick up	2.000	2.000	2.000	Sekali bongkar barang
	4. Dokar	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar barang
	5. Sepeda Motor	1.000	1.000	1.000	Sekali bongkar barang
H.	Sewa :				
	1. Ruko/M ²	200	200	200	setiap hari
	2. Toko/Kios/M ²	100	100	100	setiap hari
I.	Biaya cetak dan Administrasi :				
	1. Kartu Pemakai (SIP) Ruko/Kios/Loos Baru	225.000	195.000	150.000	Sekali transaksi
	2. Perpanjangan [Kartu Pemakai (SIP) berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang]	75.000	60.000	50.000	Sekali transaksi
	3. Retribusi Pelimpahan : - Pelimpahan Kios - Pelimpahan Loos	1.000.000 500.000	750.000 350.000	500.000 250.000	Sekali transaksi Sekali transaksi
J.	Kebersihan Pasar:				
	1. Pedagang				
	per pedagang	1.000	800	500	Setiap berjualan
	2. Hewan :				
	a. Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda)/ekor	7.500	4.000	4.000	setiap berjualan
	b. Hewan Kecil (kambing, biri-biri)/ekor	2.000	2.000	1.000	setiap berjualan
c. Unggas (ayam, bebek, angsa, burung, dll)/ekor	500	500	500	setiap berjualan	

Salinan sesuai aslinya,
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Drs. ALI RIZA, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700408 199101 1 001

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
 ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	KOMPONEN RETRIBUSI	TARIF (Rp)	PERIODE
A.	Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor		
1.	Retribusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	35.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	55.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	75.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	95.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	60.000	per uji
2.	Retribusi Uji Berkala Pertama/Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	50.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	70.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	90.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	110.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	95.000	per uji
3.	Retribusi Numpang Uji Keluar		
	a. Kendaraan Kecil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	35.000	per uji
	b. Kendaraan Ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	55.000	per uji
	c. Kendaraan Sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	75.000	per uji
	d. Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	95.000	per uji
	e. Kereta Tempelan / Gandengan	60.000	per uji
4.	Retribusi Kelengkapan Uji		
	a. Buku Uji	15.000	per uji
	b. Plat Uji	7.500	per uji
	c. Stiker Uji	12.500	per uji
5.	Retribusi Mutasi Keluar	85.000	per uji
6.	Retribusi Kehilangan		
	a. Buku Uji	75.000	per uji
	d. Plat Uji	20.000	per uji
	e. Stiker Uji	25.000	per uji
B.	Penilaian Teknis Kendaraan		
1.	Sepeda motor	25.000	per uji
2.	Kendaraan kedil (A) dengan JBB sampai dengan 3.500 kg	50.000	per uji
3.	Kendaraan ringan (B) dengan JBB 3.501 kg sampai dengan 7.000 kg	75.000	per uji
4.	Kendaraan sedang (C) dengan JBB 7.001 kg sampai dengan 10.500 kg	100.000	per uji
5.	Kendaraan Besar (D) dengan JBB lebih dari 10.500 kg	125.000	per uji
6.	Kereta Tempelan / Gandengan	100.000	per uji
7.	Uji Emisi		
	a. Sepeda Motor	25.000	per uji
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau lebih	35.000	per uji

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Drs. ALI RIZA, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	OBYEK	JENIS KEGUNAAN	SATUAN	TARIF (Rp)	
				Pribadi	Badan Usaha
1.	Retribusi Tanah untuk Pemasangan/Pemancangan tiang reklame Papan Billboard	Wilayah I	Meter ² /tahun	20.000	40.000
		Wilayah II		15.000	30.000
		Wilayah III	Meter ² /tahun	10.000	20.000
2.	Retribusi tanah untuk pemasangan reklame Baliho, spanduk, umbul-umbul	Wilayah I, II dan III	Meter ² /bulan	2.000	
3.	Retribusi Tanah untuk Usaha	a. Perdagangan/Pertokoan/Jasa/Warung/Kios dan sejenisnya.	Meter ² /bulan	0,2% x NJOP	
		b. Penimbunan Barang/Penjamuran.			
4.	Retribusi tanah untuk tambak	a. Tambak air payau	Meter ² /bulan	0,2% x NJOP	
		b. Kolam Ikan	Meter ² /tahun	2.500	
5.	Retribusi pemakaian tanah untuk berjualan	kaki lima (diluar lingkungan pasar)	Meter ² /hari	500	
6.	Retribusi penggunaan/pemakaian tanah untuk mengadakan tontonan	Hiburan	Meter ² /hari	1.250	
7.	Retribusi tanah untuk tempat tinggal	Hunian	Meter ² /bulan	0,1% x NJOP	
8.	Tanah untuk Usaha Pertanian	Usaha	Meter ² /bulan	0,1% x NJOP	
9.	Papan Reklame (space iklan baliho)	Periklanan Bisnis	Meter ² /bulan	100.000	

B. TARIF SEWA TANAH PADA PENGGUNA BARANG

NO.	PENGGUNA BARANG	PEMANFAATAN	LUAS (M ²)	LOKASI	TARIF (Rp)		
					BISNIS	NON BISNIS	SOSIAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Kantor Kas Pembantu	9	Jl. Alun-alun Utara No. 1	2.750.000	2.062.500	697.500
2.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Jl. Alun-alun Utara No. 2	2.750.000	2.062.500	500.000
3.	Kecamatan Bojong	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Bojong	2.750.000	2.062.500	500.000
4.	Kecamatan Kesesi	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Kesesi	2.750.000	2.062.500	500.000
5.	Kecamatan Doro	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Doro	2.750.000	2.062.500	500.000
6.	Kecamatan Sragi	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	9	Kecamatan Sragi	2.750.000	2.062.500	500.000
7.	Kecamatan Bojong	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Bojong	2.000.000	1.500.000	500.000
8.	Kecamatan Kesesi	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kesesi	2.000.000	1.500.000	500.000
9.	Kecamatan Doro	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Doro	2.000.000	1.500.000	500.000
10.	Kecamatan Sragi	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Sragi	2.000.000	1.500.000	500.000
11.	Kecamatan Paninggaran	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Paninggaran	2.000.000	1.500.000	500.000
12.	Kecamatan Kandangserang	Payment Point (PP)	9	Kecamatan Kandangserang	2.000.000	1.500.000	500.000
13.	Kecamatan	Payment Point (PP)	9	Kecamatan	2.000.000	1.500.000	500.000

	Karangdadap			Karangdadap			
14.	Kecamatan Sragi	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	494	Jl. Bulak Pelem	3.750.000	2.812.500	937.500
15.	Kecamatan Kedungwuni	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	30	Jl. Raya Terminal Colt	2.500.000	1.875.000	625.000
16.	Kecamatan Doro	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	269	Jl. Raya Jend. Sudirman No 6	2.300.000	1.725.000	575.000
17.	Kecamatan Kesesi	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	364	Jl. Raya Kesesi No 516	4.600.000	3.450.000	1.150.000
18.	Kecamatan Wiradesa	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	238	Jl. Raya Kepatihan	6.000.000	4.500.000	1.500.000
19.	Kecamatan Lebakbarang	PD BPR BKK Kab. Pekalongan	260	Jl. Raya Lebakbarang No.2	900.000	675.000	225.000
20.	Kecamatan Kajen	PD BPR BKK Kajen	300	Jl. Kyai Sinangu No 131	2.000.000	1.500.000	500.000
21.	Kecamatan Talun	PD BPR BKK Kajen	132	Jl. Raya Kalirejo	350.000	262.500	87.500
22.	Kecamatan Buaran	PD BPR BKK Kajen	144	Jl. Raya Wonopringgo	5.500.000	4.125.000	1.375.000
23.	Kecamatan Paninggaran	PD BPR BKK Kajen	80	Jl. Raya Wonoyoso	500.000	375.000	125.000
24.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Bisnis	128	Jl. Raya Paninggaran	6.000.000	4.500.000	1.500.000
25.	Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	Agrobisnis	80410	Jl. Nusantara No. 1 Pekalongan	35.000.000	26.250.000	8.750.000
26.	Kecamatan Kedungwuni	Bisnis	3050	Kelurahan Pekajangan	12.000.000	9.000.000	3.000.000
27.	Kecamatan Siwalan	Pertanian	285	Jl. Raya Siwalan Desa Siwalan	6.500.000	4.875.000	1.625.000

C. RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA/JENIS BARANG	LUAS BANGUNAN (M ²)	LOKASI	TARIF (Rp)			KET.
				BISNIS	NON BISNIS	SOSIAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aula Eks Nusantara	612,00	Jl. Nusantara Pkl	25.000.000	18.750.000	6.250.000	Tahunan
2.	Eks Depkop 2	58,00	Pkl Barat	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
3.	Eks Depkop	227,00	Pkl Utara	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
4.	Eks Kawedanan Tirto	195,51	Tirto	8.000.000	6.000.000	4.000.000	Tahunan
5.	Eks Kantor BKKBN	552,20	Wiradesa	6.000.000	4.500.000	3.000.000	Tahunan
6.	Kantor Eks Bupati	246,55	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
7.	Kantor Eks Adminitrasi, Eks Bag. Umum, Eks Santel, Eks Bag. Keuangan	731,50	Jl. Nusantara Pkl	30.000.000	22.500.000	15.000.000	Tahunan
8.	Eks Gedung Wanita (eks Kantor Sekda)	187,14	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
9.	Pendopo Eks Nusantara	585,50	Jl. Nusantara Pkl	3.500.000	2.625.000	1.750.000	Harian
10.	B. Eks Pariwisata	98,44	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
11.	B. Eks Perlengkapan dan Bangdes	227,80	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
12.	B. Eks Kantor RT	100,00	Jl. Nusantara Pkl	6.000.000	4.500.000	3.000.000	Tahunan
13.	B. Eks Dinsosnakertrans	59,80	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
14.	B. Eks. Inspektorat	277,50	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
15.	B. Eks Sospol	277,50	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
16.	Eks Kantor Setwan	3.289,75	Pkl Barat	60.000.000	45.000.000	30.000.000	Tahunan
17.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	486,36	Tirto	7.500.000	5.625.000	3.750.000	Tahunan
18.	Eks Kantor Cabdin Pendidikan Kec. Tirto	463,45	Tirto	7.500.000	5.625.000	3.750.000	Tahunan
19.	B. Rumah Dinas Ketua DPRD	218,41	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
20.	Gedung Pertemuan Umum Kedungwuni	453,98	Kedungwuni	1.500.000	1.125.000	750.000	Harian
21.	GPU Kajen	1.824,88	Kajen	3.000.000	2.250.000	1.500.000	Harian
22.	Eks Perpustakaan, Eks Bag. Perekonomian, Eks Bag. Organisasi, Eks Bag.	1.195,00	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan

	Hukum, Eks Bappeda						
23.	Gedung Koperasi	62,56	Jl. Nusantara Pkl	7.500.000	5.625.000	3.750.000	Tahunan
24.	B. Eks Rumah Dinas Sekda	277,50	Jl. Nusantara Pkl	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
25.	Rumdin Eks BKKBN	1.338,00	Wiradesa	6.000.000	4.500.000	3.000.000	Tahunan

26.	Eks Rumah Dokter	431,92	Podosugih Pkl Barat	15.000.000	11.250.000	7.500.000	Tahunan
27.	Rumah Walet Kedungwuni	123,74	Kedungwuni	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
28.	Gedung Mess GPU Kajen	308,16	Kajen	120.000	90.000	60.000	Kamar/ Hari
29.	Eks Kantor Assisten Sekda	104,00	Jl. Nusantara Pkl	10.000.000	7.500.000	5.000.000	Tahunan
30.	Bangunan Eks Kantor Dinkes	1.020,00	Wiradesa	45.000.000	33.750.000	22.500.000	Tahunan
31.	Eks Rumah Dinas Kesehatan	120,00	Gang Kawedanan Kajen	3.500.000	2.625.000	1.750.000	Tahunan

D. RETRIBUSI PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Hydrolic Excavator	Perhari	1.100.000
2.	Bachoe Loader	Perhari	850.000
3.	Walls 10 - 12 Ton	Perhari	400.000
4.	Walls 8 - 10 Ton	Perhari	350.000
5.	Walls 6 - 8 Ton	Perhari	300.000
6.	Walls 2 - 3 Ton	Perhari	200.000
7.	Walls Vibro Terex 4 Ton	Perhari	300.000
8.	Walls Vibro 1 Ton	Perhari	125.000
9.	Wacker Mini	Perhari	75.000
10.	Mobil Derek	Sekali derek	2.300.000

E. RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN/MATERIAL JALAN DAN BANGUNAN

N O.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN UJI	TARIF (Rp.)
1.	Pengujian Tanah		
	a. Sondir	per titik	275.000
	b. Pemadatan Standart	per uji	40.000
	c. Pemadatan Modified	per uji	50.000
	d. Berat Jenis Tanah	per uji	10.000
	e. Berat Isi Tanah	per uji	10.000
	f. Kadar Air Tanah	per uji	15.000
	g. Aternberg Limit	per uji	10.000
	h. Analisa PembagianButiran	per uji	10.000
	i. Sand Cone (Minimal 4 titik)	per titik	50.000
	j. Marshal Test	per uji	160.000
	k. DCP/CBR Lapangan (Minimal 4 titik)	per titik	50.000
2.	Pengujian Agregat		
	a. Analisa Pembagian Butiran	Peruji	25.000
	b. Berat Jenis	Peruji	25.000
	c. Penyerapan Agregat	Peruji	25.000
	d. Berat Isi	Peruji	25.000
	e. Kelekatan terhadap Aspal	Peruji	25.000
	f. Mesin Los Angeles (Abrasi)	Peruji	25.000

1	2	3	4
3.	Pengujian Agregat Halus		
	a. Send Equevalent	Peruji	25.000
	b. Berat Jenis	Peruji	25.000
	c. Berat Isi	Peruji	25.000
	d. Analisa Sieve/Analisa Pembagian Butir	Peruji	25.000
4.	Pengujian Beton		
	a. Pengujian Kuat Tekan Beton	Peruji	75.000
	b. Berat Isi	Peruji	25.000
	c. Mix Design	Peruji	150.000
	d. Kuat Lentur Beton	Peruji	50.000
	e. Kuat Tarik Beton	Peruji	50.000
5.	Pengujian Lapis Penetrasi		
	a. Kadar Aspal/Ekstrasi Campuran	Pertitik	100.000
	b. Paper Test	Peruji	50.000
6.	Pengujian Aspal		
	a. Core Drill/Ketebalan	Pertitik	50.000
	b. Kepadatan Aspal	Peruji	25.000
	c. Volume Sampel	Peruji	25.000
	d. Berat Isi	Peruji	20.000

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI.

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO.	URAIAN/ NAMA RETRIBUSI	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi tempat pendaratan kapal jambean	Kapal 1-10 GT	2.000,-
		Kapal ≥11 GT	5.000,-
2.	Retribusi tempat pelelangan Ikan Wonokerto dan jambean	Di Hitung dari raman	2%

BUPATI PEKALONGAN,
 ttd
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI.

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO.	URAIAN/OBYEK WISATA	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	LINGGOASRI		
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	4.750	per orang
	b. HTM Dewasa (hari Libur)	7.250	per orang
	c. HTM Anak	4.750	per orang
	d. Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000	per Kendaraan
	e. Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000	per Kendaraan
	f. Parkir Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	5.000	per Kendaraan
	g. HTM Kolam Renang Dewasa	7.000	per orang
	h. HTM Kolam Renang Anak	5.000	per orang
	i. Naik Gajah	10.000	per orang
	j. Bom-Bom Car	5.000	per orang
	k. Sewa Penggunaan Gajah	400.000	per hari
	l. Naik Kuda	2.500	per orang
	m. HTM Out Bound Dewasa (Hari Biasa)	3.750	per orang
	n. HTM Out Bound Dewasa (Hari Libur)	4.250	per orang
	o. HTM Out Bound Anak	3.750	per orang
	p. Permainan Outbound	5.000	per orang per 1 permainan
	q. Sewa Alat Paintball	50.000	per orang
	r. Flyingfox	15.000	per orang per 1 permainan
	s. Naik Kereta Mini	3.000	per orang
	t. Sewa Mess Kapasitas 20 Orang	400.000	per hari
	u. Sewa Gedung Pertemuan	200.000	per hari
	v. Sewa Gedung Kesekretariatan	100.000	per hari
	w. Sewa Kursi Lipat	3.000	per buah
	x. Sewa Meja	5.000	per buah
	y. Sewa Tenda Kapasitas 10 Orang	100.000	per unit per hari
	z. Gardu Pandang	5.000	per orang
	aa. Naik ATV	30.000	1 (satu) paket (5 kali putaran)
2.	OBYEK WISATA PANTAI DEPOK		
	a. HTM Dewasa (Hari Biasa)	2.750	per orang
	b. HTM Dewasa (Hari Libur)	3.750	per orang
	c. HTM anak	2.750	per orang

	d. Parkir Kendaraan Roda 2 (dua)	2.000	per Kendaraan
	e. Parkir Kendaraan Roda 4 (empat)	4.000	per Kendaraan
	f. Parkir Kendaraan Minibus, Bus dan Truk	5.000	per Kendaraan
3.	LAPANGAN MANDALA KRIDA KEDUNGWUNI		
	a. Sewa Komersial	1.000.000	per hari
	b. Sewa Non Komersial	75.000	per hari
	c. Sewa Bulanan Latihan Club	50.000	per hari
4.	LAPANGAN TENIS NUSANTARA DAN KAJEN		
	a. Siang	25.000	per jam
	b. Malam	50.000	per jam
5.	TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	100.000	Per kamar per hari

Keterangan :

- a. Rombongan sebanyak 30 - 49 orang diberikan diskon sebesar 5% (lima perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan; dan
- b. Rombongan sebanyak 50 orang atau lebih diberikan diskon sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh tarif meliputi tarif pintu masuk dan tarif permainan.

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA
 TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PERTANIAN

Jenis Pelayanan	Komoditas	Tarif	Keterangan
Penjualan Produksi Tanaman Pangan.	Benih Padi Bersertifikat	7.000	Tiap Kg

B. PERIKANAN

NO	NAMA RETRIBUSI	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1.	Retribusi Penjualan Benih Ikan Air Tawar BBIAT		
	Jenis Ikan	Ukuran (Cm)	
	Karper	1-2	60,-
		2-3	100,-
		3-5	200,-
		5-7	300,-
		7-9	500,-
	Tawes	1-2	40,-
		2-3	80,-
		3-5	100,-
		5-7	250,-
		7-9	350,-
	Nila	1-2	50,-
		2-3	85,-
		3-5	150,-
		5-7	250,-
		7-9	350,-
	Lele	1-2	50,-
		2-3	75,-
		3-5	150,-
		5-7	250,-
		7-9	350,-
	Gurame	1-2	200,-
		2-3	500,-
		3-5	1.000,-
		5-7	2.000,-
		7-9	2.500,-
	Bawal	1-2	100,-
		2-3	200,-
		3-5	300,-
		5-7	400,-
		7-9	500,-

Salinan sesuai aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Drs. ALI RIZA, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700408 199101 1 001

BUPATI PEKALONGAN
 ttd
 ASIP KHOLBIHI